

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dimana ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.

Setiap tindakan warga negara diatur dengan hukum. Salah satu bidang dalam hukum adalah hukum pidana, yaitu mengatur tentang aturan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan aturan yang berlaku di suatu Negara.¹

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi). Salah satu tindak pidana yang cukup menyita perhatian publik Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Korupsi adalah akar dari berbagai permasalahan bangsa yang menjadi penyebab utama terjadinya kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah besar yang dapat menjadi bencana dan malapetaka bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Menurut Soemitro, penghasilan negara yang berasal dari rakyatnya dapat dilakukan melalui pemungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam Negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada Negara”³.

Menurut Pudyatmoko, pajak dapat dipandang sebagai sebuah peralihan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain, yakni dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya tentu ada pihak yang melakukan pemungutan dan penerimaan peralihan kekayaan itu, dalam hal ini adalah pemerintah. Pemerintah adalah penyelenggara

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, (Jakarta, 2015), hal. 1.

² Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2018), hal. 8.

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, eresco,(Bandung,1992),Hlm.2.

kepentingan umum sekaligus penguasa, karena itu pemerintah pulalah yang melakukan pemungutan”.⁴

Masalah korupsi bukanlah suatu masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi suatu Negara karena pada dasarnya masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun lalu, baik di Negara maju maupun Negara berkembang.⁵ Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan dan perekonomian Negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasnya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa.

Kronologi yang terdapat didalam Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020. Pada kasus terdakwa yang bernama M. Mukhtar,S.Sos.,MM., yang merupakan sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Gresik No : 821.2/64/437.73/Kep/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas tanggal 15 mei 2018.

M. Mukhtar,S.Sos.,MM selaku terdakwa pada saat menjalankan tugas sebagai sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik telah memaksa para pegawai Negeri atau penyelenggara Negara di lingkungan BPPKAD Kabupaten Gresik memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang kepada terdakwa, dan uang yang seharusnya terkumpul dari pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah kabupaten Gresik triwulan IV Tahun 2019 sebesar Rp. 1.158.567.190,61 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh rupiah koma enam puluh satu sen), akan tetapi pada saat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Gresik uang yang terkumpul sebesar Rp. 531.623.000 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp. 374.186.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ditemukan diruang kerja terdakwa yang merupakan

⁴ Sri Pudyatmoko,*Pengantar Hukum Pajak*,ANDI, (Yogyakarta, 2002), Hal.7.

⁵ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.1.

hasil penyetoran uang pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan pada brangkas bendahara BPPKAD Kab. Gresik ditemukan uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 157.437.000 (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).⁶

Oleh karena terdakwa telah memanfaatkan kesempatan sekaligus kedudukannya pada saat menjalankan tugas sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Gresik untuk menerima dan mempergunakan dana sejumlah Rp. 531.623.000 (lima ratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut dengan dalih melanjutkan kebijakan pimpinan sebelumnya untuk biaya kebutuhan-kebutuhan kantor yang tidak terakomodir dalam DIPA anggaran/APBD.

Perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 12 huruf f Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.⁷

Islam membagi istilah korupsi kedalam beberapa dimensi. Yaitu *risywah* (suap), *saraqah* (pencurian) *al gasysy* (penipuan) dan *khianat* (penghianatan). Yang pertama, korupsi dalam dimensi *suap (risywah)* dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan juga merupakan dosa besar serta Allah sangat melaknatnya. Praktik korupsi biasanya dilakukan oleh pejabat yang memegang suatu jabatan pemerintah. Dalam istilah politik Bahasa Arab, korupsi sering disebut “*al-fasad* atau *risywah*”. Tetapi yang lebih spesifik adalah “*ikhtilas* atau “*nahb al-amwal al- ammah*”. Dalam kasus yang sudah diuraikan diatas dalam pandangan Islam termasuk kedalam *saraqah* (pencurian) karena terdakwa sebagai pejabat publik.

⁶ Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby.”

⁷ Pengadilan Negeri Surabaya,” Putusan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby”,hlm 188.

Korupsi dalam Islam terdapat pengungkapan “*ghulul*” dan “*akhdul amwal bil bathil*”, sebagaimana disebutkan oleh al-qur’an dalam surat An-Nisa:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa:29)⁸

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّخْتِ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram”.

Juga terdapat hadis Nabi yang berkenaan dengan larangan suap menyuap, yaitu: Hadis dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي و المرتشي

هذا حديث صحيح الإسناد

Artinya:

“Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap” (HR Tarmidzi,1256).⁹

⁸ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4> di akses pada tanggal 23 Februari 2022.

⁹ Grc-Indonesia.com, “Suap-Menyuap dalam Perspektif Islam, <https://grc-indonesia.com/suap-menyuap-dalam-perspektif-islam/>” diakses pada tanggal 23 Februari 2022.

Laknat berarti jauh dari rahmat Allah SWT dan itu terjadi hanya pada perbuatan maksiat besar. Kutukan dan siksaan itu hanya disebabkan oleh perbuatan yang diharamkan. Dari uraian ayat-ayat dan hadits di atas, jelaslah bahwa Suap-Menyuap dalam Islam merupakan perkara yang diharamkan oleh Islam, baik memberi ataupun menerimanya sama-sama diharamkan didalam syariat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk memilih judul tentang **“Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah : Studi Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/PID.SUS/2020?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dengan menelaah judul penelitian hukum diatas, maka dapat kiranya diketahui apa yang menjadi tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap Tindak Pidana Korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak Daerah.

2. Untuk menganalisis argumentasi majelis hakim terhadap pelaku korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020.
3. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah.

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum mengenai praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tipikor.

2. Manfaat Praktis

Dapat menambah masukan kepada pemerintah atau penegak hukum lebih terbuka lagi dalam melakukan praktik hukum acara pidana menyangkut penetapan subjek tindak pidana korupsi pada Pemungutan Pajak Daerah.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Pengertian yang akan dijelaskan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁰

2. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang berutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹
3. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.¹²
4. Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.¹³
5. Tindak pidana korupsi adalah Setiap orang yang secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁴

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yang

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Nomor 6 Tahun 1998*, Pasal 1 (1), telah di sempurnakan terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat(2), Pasal 22D, Dan Pasal 23A.

¹² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010*, Nomor 69 Pasal 1 ayat (1).

¹³ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2010*, Nomor 69 Pasal 1 ayat (5).

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999*, Pasal 2 (1).

biasa disebut dengan pendekatan perundang-undangan dan penelitian terhadap bahan pustaka atau menggunakan data sekunder yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁵

2. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Sumber data diperoleh dari.¹⁶

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana;
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan kamus-kamus hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data penelitian yang penulis gunakan berupa Jurnal

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.42.

¹⁶ *Ibid*, hlm.12.

Hukum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, buku-buku teks dan berbagai sumber dari situs internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori dari Undang-undang yang terkait dengan permasalahan. Data yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk meneliti tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah : Studi Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020.

4. Analisis Data

Dalam penyajian analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti serta dipahami, dan pendekatan penelitian kasus yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah berkekuatan hukum tetap.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab yang beberapa diantaranya terdiri dari sub bab, judul dari penelitian ini sendiri yaitu “Tindak Pidana Korupsi Pemotongan Dana Insentif Pemungutan Pajak Daerah : Studi Putusan Nomor 1429 K/Pid.Sus/2020.”

Pada bab pertama yang merupakan bab pendahuluan ini penulis akan mencoba menguraikan secara keseluruhan terkait pokok permasalahan yang akan dibahas dituangkan ke dalam 6 (enam) sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab kedua penulis akan memberikan uraian secara garis besar mengenai pengertian praktik hukum acara pidana, penetapan tindak pidana korupsi, pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah.

Selanjutnya pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan uraian hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

Pada bab keempat ini penulis akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi pemotongan dana insentif pemungutan pajak daerah dari sudut pandangan hukum islam.

Terakhir, yaitu pada bab kelima ini penulis akan menjelaskan secara garis besar yang disajikan dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini sekaligus menjadi bagian penutup dari pembahasan dan permasalahan dalam penelitian ini.